

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/14/I/KA/KP.04/2025/BNNP

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA (SQUAD TEAM) PELAKSANAAN KINERJA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

### KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### MENIMBANG

- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- bahwa untuk memberikan acuan terhadap mekanisme kerja maka perlu disusun pengaturan sistem kerja secara profesional dan kolaboratif di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

## MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyerdahanan Birokrasi;
- 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Kerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1378/XII/KA/ KP.04/BNN tgl. 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

/ MEMUTUSKAN ......

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NTB TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA (SUQUAD TEAM) PELAKSANAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB.

KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional

Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja (Squad Team)

Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim Kerja (Squad Team)

Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan

Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI

- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Karo SDMA dan Organisasi Settama BNN
- 5. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





## DAFTAR NAMA TIM KERJA (SQUAD TEAM) PELAKSANAAN KINERJA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TA. 2025

No.	TEAM KERJA	Jabatan Dalam Tim Kerja	Nama Pegawai
1.	BNNP Nusa Tenggara Barat	Penanggung Jawab	Marjuki, S.I.K., M.Si
2.	Bagian Umum	Ketua Tim	M. Ridwan, S.AP
	Sub Tim Layanan Manajemen SDM dan Keuangan	Sub Tim	Fajrul Husni, S.E
		Anggota	Soviarini Agustina, S.E
			Muhammad Haryadi, S.Kom
			Irmawati, S.Akun
			Wahida Purnamasari, S.Kom
	Tim Perencanaan Anggaran dan Layanan Sarpras	Sub Tim	Yoel Agus Wicaksono, S.Psi
		Anggota	Ratna Noerbani, A.Md
			Muhammad Subkhan, A.Md
3.	Tim Pencegahan dan Dayamas	Ketua Tim	Drs. H. Nur Rachmat, Apt
	Sub Tim Penyelenggaraan Advokasi dan Pengelolaan Informasi & Edukasi	Sub Tim	Irfan, S.Sos
		Anggota	L. Tresna Jaya, S.Sos
	Sub Tim Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Sub Tim	Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH
		Anggota	Muslim Sultryawan, S.Psi
	Sub Tim Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Sub Tim	Adi Setyo Prabowo S, S.Psi
		Anggota	L. Muh. Desrial Fahroza, S.Psi
4.	Tim Pemberantasan dan Intelijen	Ketua Tim	Dr. Gede Suyasa, S.Si., SH., MH
	Sub Tim Intelijen dan Penyidikan	Sub Tim	Anendi
		Anggota	Sutan Wahyudi, SH
			Wawan Zufadli, S.Adm
			Fila Sofia, S.E
			Ulfie Amalia Prihandini
	Sub Tim Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Sub Tim	Anang Thoha Mislahudin, SH
		Anggota	Saparwadi
			Pilzatun Zahrina
5.	Tim Rehabilitasi	Ketua Tim	Apt. Sri Rohayati, S,Farm, MPH-ATOD
	Sub Tim Penguatan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Rehabilitasi	Sub Tim	Heri Sutowo, SKM., M.Kes
		Anggota	Ayu Wardani, M.Psi
	Sub Tim Layanan Bina Lanjut Rehabilitasi	Sub Tim	Lily Wahyuni, A.Md. Farm
		Anggota	Ahmad Amirudin, SKM
	Sub Tim Pembentukan dan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Sub Tim	Wahyu Hasni Ilmi, S.Psi., M.Psi, Psikolog
		Anggota	Hijabul Insan, A.Md
	Tim Layanan Klinik Pratama	Sub Tim	dr. Ida Ayu Ari Narisa
		Anggota	Maini Isnaini, A.Md.Kep
		Anggota	Yuliana Widiyanti, A.Md.Kep

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional



Marjuki, S.I.K., M.Si